Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

PERNYATAAN SIKAP
LEMBAGA PARTISIPASI PEREMPUAN

Peringatan 25 tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan: Draf Rencana Aksi Nasional Generasi Ketiga Harus Mampu Menjawab Berbagai Persoalan Konflik di Indonesia

Pada tanggal 31 Oktober 2025, dunia akan merayakan 25 tahun diadopsinya resolusi Dewan Keamanan PBB no.1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Tahun ini tema yang diangkat adalah *Advamcing Gender-Responsive Transitional Justice.*

UNSCR 1325 ditetapkan di PBB pada tanggal 31 Oktober 2000 sebagai bentuk keprihatinan atas konflik horisontal maupun vertikal yang terjadi di berbagai negara di dunia, dimana perempuan dan anak perempuan kemudian menjadi target kekerasan berbasis gender. UNSCR 1325 menyoroti isu pencegahan, perlindungan, penanganan dan partisipasi. Tidak hanya menyerukan negara agar melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender di masa konflik, dalam resolusi perdamaian, UNSCR 1325 juga mengingatkan peran perempuan yang signifikan dalam membangun perdamaian.

Hingga saat ini ada sekitar 118 negara yang telah mengadopsi UNSCR 1325 melalui rencana aksi nasional (RAN) termasuk Indonesia. Sebagai negara yang mengalami berbagai konflik di berbagai wilayah di masa itu, antara lain di Jakarta, Aceh, Poso, Ambon, Atambua dan Papua, Indonesia telah mengadopsi UNSCR 1325 tersebut melalui Perpres No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Perpres ini berlaku selama lima tahun dan saat ini tengah disiapkan draf rencana aksi nasional generasi yang ketiga.

Saat draf pertama RAN P3AKS dibuat, konflik yang terjadi di Indonesia merupakan konflik sosial dan vertikal. Dalam perkembangannya saat ini di berbagai wilayah dimensinya berbeda karena program pembangunan/ proyek strategis nasional yang mengorbankan masyarakat lokal dan masyarakat adat termasuk perempuan adat. Tidak hanya mengorbankan perempuan adat, namun di tengah pusaran konflik, perempuan pembela HAM juga terancam dikriminalisasi. Disamping itu masih ada kekerasan akibat intoleransi yang mewarnai kehidupan berbangsa.

Pemerintah dengan *leading sector* nya yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan sedang mempersiapkan draf ketigaRAN P3AKS dan butuh masukan kita bersama dalam rangka melindungi HAM perempuan di masa konflik.

Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Dalam rangka peringatan 25 tahun UNSCR 1325, Lembaga Partisipasi Perempuan menyelenggarakan kegiatan webinar dengan mengambil tema: "Masukan Bagi Draf Rencana Aksi Nasional Ketiga" yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 dan menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komnas Perempuan, UN Women dan aktivis perempuan.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Indonesia Feminis dan dihadiri lebih dari 50 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia khususnya daerah pasca konflik yang mendiskusikan isu-isu krusial saat ini seperti maraknya kegiatan penambangan di wilayah lokal yang membawa dampak bagi perempuan lokal.

Para narasumber dan peserta sepakat agar rencana aksi nasional generasi ketiga mengakomodasi berbagai perkembangan baru terkait kerentanan konflik yang saat ini terjadi di Indonesia dan membawa konsekuensi terhadap kerentanam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan, antara lain:

1. RAN harus memberikan perlindungan bagi perempuan lokal dan perempuan adat yang menjadi korban konflik sumber daya alam dimana ijin pertambangan semakin masif dan regulasi peremerintah yang mengatasnamakan proyek strategis nasional semakin memperkeruh karena mengkriminalisasi korban konflik.
2. RAN harus mampu mencegah dan memberikan perlindungan bagi korban intoleransi beragama, penyerangan, pelarangan rumah ibadah, yang kasusnya hingga saat ini masih terus berjalan.
3. RAN harus mampu memberikan pemulihan bagi perempuan korban konflik sumber daya alam, konflik lahan, konflik akibat intoleransi, kebijakan diskriminatif, pelanggaran HAM masa lalu, dan seterusnya.
4. RAN harus mampu menjawab eskalasi konflik dan mencegah perempuan menjadi korban akibat dampak dari praktek oligarki, militerisasi dan otoritarian baru.
5. RAN harus mampu menjawab sikap represif aparat terhadap pendemo saat melakukan aksi protes terhadap pemerintah.
6. RAN harus mampu mencegah konflik berkekerasan berbasis gender terjadi dan melindungi kelompok minoritas agama, kepercayaan, etnis dan kelompok minoritas seksual. Dan mencegah terjadinya persekusi.
7. RAN harus mampu memberikan perlindungan bagi perempuan korban kebijakan diskriminatif yang saat ini ada sekitar 305 termasuk Perda diskriminatif di seluruh Indonesia.
8. RAN harus mampu memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender karena konflik di negara lain, misalnya pengungsi dari luar negeri yang lari ke Indonesia akibat persekusi di negaranya.
9. Dan semua isu yang terkait dengan UNSCR 1325 dan pelaksanaan RAN.

Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Perempuan adalah agen kunci dalam perdamaian yang berkelanjutan. Untuk itu butuh segala upaya guna mencegah perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai situasi konflik, sembari menguatkan peran dan partisipasi mereka sebagai pembangun perdamaian.

Jakarta, 31 Oktober 2025

Lembaga Partisipasi Perempuan (Narahubung: Adriana Venny)